

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Adapun data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas informan 1

Nama : Dr. H. Faturrahman Ghozali, Lc.M.H

Umur : 66 Tahun

Pendidikan : S3 Hukum Islam

Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : JL. Hikmah Banua, komplek Purnama Banjarmasin

b. Pendapat Informan 1¹⁰³

Informan 1 berpendapat bahwa pada dasarnya pokok dari jual beli ialah tidak mengandung *gharar* serta pembeli dan penjual sama-sama mengetahui dengan jelas barangnya. Pada praktik jual beli emas dianggap sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah walaupun tidak ada fisik emasnya karena pada masa sekarang semua pihak menggunakan aplikasi atau digital akan tetapi yang penting penjual dan pembeli

¹⁰³ Faturrahman Ghozali, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2024.

sama-sama tahu bahwa emas yang dijual ini berbentuk emas batang, harganya sangat jelas dan adanya timbangan atau ukuran yang jelas. Jadi untuk mengukur sesuatu itu adalah kepada ketentuan yang diberlakukan terhadap perbuatan itu sendiri. Praktik jual beli emas di aplikasi dana juga tidak masalah dan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan aturan jual beli dan selama tidak ada keluhan baik dari pembeli atau penjual di aplikasi dana. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh ada kecurangan atau ketidakadilan, yang merupakan syarat sahnya jual beli.

Dalam kitab fikih disebutkan bahwa emas itu berbentuk uang, oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa emas ialah barang ribawi yang memiliki 3 syarat yaitu, serah terima, tunai dan satu majelis. Akan tetapi emas di tempat kita bukan barang ribawi karena jelas ada ukuran atau timbangannya dan emas yang diperjualbelikan itu komoditas. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

¹⁰⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 83.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُا
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹⁰⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa jual beli adalah halal selama tidak mengandung unsur riba dan selama tidak ada *gharar* atau bukti jual beli itu cacat maka tidak harus berupa fisik secara langsung, serta ayat ini menunjukkan bahwa transaksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap sah. Jadi kesimpulannya, praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi tidak masalah dan dianggap sah jika tidak bertentangan dengan aturan jual beli dan selama tidak ada keluhan baik dari pembeli atau penjual di aplikasi dana.

2. Informan 2

a. Identitas Informan 2

Nama : H. M. Syarif Fahriadi

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : Darul Musthofa, Tarim, Hadlramaut

Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Gg. Ampalam Jalan Kelayan B Banjarmasin Selatan

¹⁰⁵ Kementerian Agama, hlm. 47.

b. Pendapat Informan 2¹⁰⁶

Jual beli emas dengan emas harus memenuhi 3 syarat yaitu *hulul* (kontan, tidak kredit), *taqabudl* (serah terima barang dan pembayaran di majelis akad itu juga) dan *mumatsalah* (sama timbangannya). Sedangkan untuk jual beli emas dengan perak terdapat 2 syarat yaitu *hulul* dan *taqabudl*. Emas dan perak tergolong barang ribawi karena di dalamnya terkandung illah *Qiyamul Asyya'* (alat pembayaran), sehingga jual beli barang ribawi dengan barang ribawi harus memenuhi syarat syarat itu; 3 syarat untuk yang sejenis dan 2 syarat untuk yang tidak sejenis. Namun berdasarkan fakta di masa sekarang ini emas sudah berubah menjadi *arudl* yang memiliki arti komoditi atau barang yang diperjualbelikan dengan uang. Jauh berbeda dengan emas dan perak di masa dulu, dimana orang orang menjadikan emas dan perak, khususnya yang dibikin koin dinar dan dirham, sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam jual beli emas tanpa *taqabudh* misalnya pembeli tidak menerima fisik emasnya dalam majelis akad seperti pada masalah ini, terdapat 2 pandangan, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Pandangan pertama, memperbolehkan jual beli tersebut karena emas dianggap sebagai *arudl* dan uang dianggap sebagai *qiyamul asyya'*, sebagaimana fakta di lapangan. Ada juga yang menganggap emas tetap *qiyamul asyya'* dan uang adalah *arudl* seperti *fulus* (koin besi yang digunakan untuk membeli sepotong roti dan barang barang receh lainnya) di masa dulu. Pandangan kedua, tidak

¹⁰⁶ M. Syarif Fahriadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2024.

memperbolehkannya karena emas dan uang dianggap sama sama mengandung illah *Qiyamul Asyaa'*.

Informan 2 berpendapat bahwa praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas di aplikasi dana secara otomatis dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan jika kita berpegang kepada pandangan yang tidak memperbolehkan praktek jual beli emas tanpa *taqabudh*. Adapun jika kita berpegang kepada pandangan yang memperbolehkannya maka hukum jual beli dalam sistem tabungan emas di aplikasi tersebut tetap tidak sah menurut Madzhab Syafi'i karena fisik emasnya tidak dilihat oleh pembeli. Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali hukumnya sah dengan syarat fisik emas yang dibeli itu benar-benar ada bisa sampai ke tangan pembeli, diberitahu sifat-sifatnya dan diberi hak *khiyar* (pilihan untuk membatalkan jual beli) ketika sudah melihatnya. Demikian pula menurut Madzhab Hanafi, hukumnya sah jika memenuhi syarat syarat itu, kecuali pemberitahuan sifat sifatnya kepada pembeli, bagi mereka hal itu tidak disyaratkan. Intinya, menurut ketiga mazhab ini jual beli barang yang tidak dilihat oleh pembeli hukumnya sah selama aman dari ketidakjelasan (*jahalah*) dan potensi penipuan (*gharar*) dengan mematuhi syarat syarat tersebut.

Dengan demikian jika dalam aplikasi yang dimaksud terdapat ketidakjelasan dari wujud emas yang dibeli maka hukumnya tentu tidak sah, sesuai hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib R.A. yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ¹⁰⁷

¹⁰⁷ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Arbain An-Nawawi* (Al-Arbaeen: Al-Rabwa, 1426), hlm. 38.

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu”. (HR. At-Tirmidzi No. 2518 dan An-Nasai No. 5711, dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi)

Hadis diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang meragukan memang harus ditinggalkan dan juga melarang berbagai macam jual beli yang mengandung ketidakjelasan hingga dikhawatirkan dapat merugikan pembeli. Apalagi kalau di dalamnya terdapat potensi penipuan dengan tidak ada kepastian identitas dan alamat adminnya. Hal semacam ini rawan penipuan dan wajib di jauhi oleh kaum muslimin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim nomor hadits 1513 dari Abu Hurairah R. A, yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁰⁸

“Nabi Muhammad SAW bersabda: Rasulullah SAW melarang jual beli yang berpotensi terjadinya *gharar*”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa informan 2 berpendapat jual beli dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana tidak sah atau tidak diperbolehkan karena tidak ada kepastian atau kejelasan dalam beberapa hal, khususnya wujud emas yang diperjualbelikan, dan di situ terdapat potensi dan resiko terjadinya penipuan ataupun kerugian pada pihak pembeli.

3. Informan 3

a. Identitas Informan 3

Nama : H. Asfiani Norhasni, Lc.

Umur : 50 tahun

Pendidikan : S1 Universitas Islam Madinah

¹⁰⁸ Al-Imam Muslim bin AL-Hajjaj Al-Naysabouri, *Sahih Muslim*, vol. 02 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1438), hlm. 669.

Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan
 Alamat : Jl. Cempaka Raya Pandansari 3 Kel. Telaga Biru Kec.
 Banjarmasin Barat.

b. Pendapat Informan 3¹⁰⁹

Menurut informan 3 jual beli emas adalah satu komoditas yang dinyatakan ribawi. Oleh karena itu, para ulama fikih menyatakan jual beli emas itu disyaratkan dengan dibayar secara tunai dan dapat diterima barangnya secara langsung. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda¹¹⁰:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ
 فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَدِهُ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹¹¹

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Dari hasil wawancara, Informan 3 mengetahui jual beli emas dengan sistem tabungan emas dan aplikasi dana tetapi tidak mengetahui adanya jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana. Jual beli emas dengan sistem tabungan emas perlu berhati-hati karena adanya hadis nabi yang dimana syarat utama dalam transaksi emas adalah sejenis dan secara tunai. Secara umum

¹⁰⁹ Asfiani Norhasni, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2024.

¹¹⁰ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,” diakses 2 April 2024.

¹¹¹ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih Muslim*, hlm. 44.

hukum jual beli emas dengan sistem tabungan emas terdapat 2 pendapat yaitu ada yang tidak membolehkan karena adanya hadist nabi bahwa harus secara tunai serta dapat diserahterimakan dan ada yang membolehkan tetapi pandangan ini kecil tidak dikenal oleh ulama dan ini masih menjadi kajian akademisi yang mengatakan boleh karena dalam uang bukan emas sedangkan hadits nabi yang di maksud adalah larangan emas fisik dengan emas fisik.

Jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana memiliki segi positif dan negatif. Dari segi positifnya dapat membantu anak muda dalam sistem tabungan untuk melindungi aset dari inflasi. Sedangkan dari segi negatif tidak adanya penjelasan mengenai jasanya. Informan 3 berpendapat bahwa jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan karena adanya ketakutan terhadap emasnya apakah benar-benar asli atau palsu. Hal ini sesuai hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib R.A. yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ¹¹²

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu”. (HR. At-Tirmidzi No. 2518 dan An-Nasai No. 5711, dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi)

4. Informan 4

a. Identitas Informan 4

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag.M.Fil.I
 Umur : 48 tahun
 Pendidikan : S3 UIN Syarif Hidayatullah

¹¹² Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Arbain An-Nawawi*, hlm. 38.

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya gg. Bumi Pertiwi 4 no. 91 Banjarmasin.

b. Pendapat informan 4¹¹³

Menurut informan jual beli emas sangat baik dan dibolehkan saja lewat apapun tetapi harus ada bentuknya serta dapat diserahterimakan. Jual beli emas lewat aplikasi ini masih menjadi masalah di majelis ulama indonesia sehingga ada yang mengatakan tidak sah dan ada yang mengatakan sah dengan catatan ada bentuk dan dapat diserahterimakan karena dalam jual beli emas lewat aplikasi dana ini ada sifat *ghararnya*.

Kerugian bagi nasabah lebih besar dari keuntungan yang didapat sedangkan dalam jual beli harus saling menguntungkan dan dapat diserahterimakan adalah salah satu persyaratan dalam jual beli sehingga dalam transaksi jual beli lebih baik secara transparan. Jika dilihat dari aplikasi dana jual beli emas itu tidak menguntungkan dalam tinjauan Islam serta benda emasnya tidak ada berarti itu termasuk jual beli *gharar* dan itu bukan berarti haram tetapi lebih cenderung pada kemudharatan. Dalam jual beli emas lewat aplikasi itu juga tidak ada contoh emas yang langsung diterima para nasabah sehingga dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks menghindari *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi. Sebagaimana dalil QS. al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

¹¹³ Ahmad, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2024.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹¹⁴

Ayat ini menegaskan larangan atas praktik-praktik yang tidak jujur dan merugikan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks transaksi jual beli emas, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini mengajarkan agar menjauhi segala bentuk penipuan, kecurangan dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi.

Aplikasi bisa hilang kemudian pemilik aplikasi tersebut bisa meninggal dunia sementara barang tetap ada dalam aplikasi tersebut karena itu bisa jadi kemudharatan. Jika ingin menabung di silahkan tetapi lebih baik jika sudah terkumpul uangnya beli emas secara fisiknya saja karena jika lewat aplikasi kita tidak tahu apakah emas itu nantinya asli atau palsu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut informan 4 jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana itu lebih baik tidak dilakukan atau tidak dianjurkan bukan berarti tidak boleh karena dilihat dari keuntungan dan kerugian, bendanya tidak ada, dan tidak dapat diserahterimakan.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : H. Muhammad Ghazali Mukeri

Umur : 54 tahun

¹¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 29.

Pendidikan : S1 Universitas Al Azhar
 Jabatan : Anggota komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan
 Alamat : Jl. Mahligai, Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar, Kab
 Banjar

b. Pendapat Informan 5¹¹⁵

Dalam transaksi jual beli emas, terdapat hadist Nabi yang menyatakan sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ
 فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَدَاهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹¹⁶

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Dari hadis di atas para ulama mengamati apakah emas yang dimaksud dalam hadits tersebut memiliki makna umum seperti emas perhiasaan atau hanya emas tertentu saja. Oleh karena itu terdapat 2 pandangan yaitu ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut berlaku untuk semua jenis emas dan ada yang mengatakan bahwa emas itu berbentuk mata uang sehingga transaksinya secara tunai. Secara konteks emas sebagai mata uang tidak ada lagi sehingga hadist tersebut tidak berlaku lagi pada masa sekarang, jadi emas bukan lagi sebagai alat tukar dan tidak termasuk barang ribawi lagi, akan tetapi pada masa sekarang masih ada juga yang berpendapat sesuai dalam hadits tersebut. Oleh karena itu jual beli emas termasuk

¹¹⁵ Muhammad Ghazali Mukeri, Anggota komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2024.

¹¹⁶ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih Muslim*, hlm. 44.

kedalam jual beli biasa. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹¹⁷

Dalam fikih hanya memberikan acuan saja sehingga apakah dalam praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana ini sudah sesuai atau tidak dengan kaidah fikih. Dalam jual beli terdapat ketentuan bahwa barang yang dapat diperjualbelikan adalah barang yang berguna atau bermanfaat walaupun dengan jumlah yang banyak dan menurut informan kemungkinan jual beli emas di aplikasi dana tidak dapat dicetak karena timbangannya terlalu sedikit akan tetapi karena harga emas yang di aplikasi dana mengikuti harga emas dunia maka walaupun sedikit timbangannya tetap ada manfaatnya karena jual beli ini termasuk investasi, yang dimana islam menganjurkan untuk selalu mengembangkan harta kita dengan cara apapun asal tidak melanggar syariat Islam.

Menurut informan transaksi jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana sudah sesuai dengan ketentuan dalam jual beli *salam* yang

¹¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 47.

dimana benda fisiknya tidak ada untuk sementara waktu dan jual beli *wadiah* yang emas fisiknya tidak di ambil atau ditiptkan di aplikasi dana yang dibuktikan dengan tidak ada bendanya di tangan pembeli, Ketika hendak menjual emasnya lewat perantara yaitu aplikasi dananya. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah/2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹⁸

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas bahwa menurut informan 5 jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana sah dan diperbolehkan karena transaksinya termasuk dalam jual beli *salam* dan *wadiah* yang dimana barangnya tidak ada untuk sementara waktu dan dititipkan pada aplikasi tersebut serta timbangan yang kecil membuat emas tidak dapat dicetak meskipun timbangan kecil tetapi bisa dimanfaatkan sebagai investasi karena harga emas nya mengikuti harga emas dunia yang ada naik turunnya sehingga jika naik maka nominal uang yang kita belikan emas tersebut dapat berkembang.

6. Informan 6

a. Identitas informan 6

Nama : Dr. Fahmi Hamdi, Lc.,M.A
 Umur : 50 tahun
 Pendidikan : S3
 Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan
 Alamat : Km. 07, Kota Banjarmasin

b. Pendapat informan 6¹¹⁹

¹¹⁸ Kementerian Agama, hlm. 48.

¹¹⁹ Fahmi Hamdi, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2024.

Menurut para ulama kontemporer emas pada masa sekarang bukan lagi dianggap sebagai barang ribawi yang mengharuskan dalam satu majelis dan adanya serah terima secara langsung karena emas dianggap sebagai barang komoditas yang bisa diperjualbelikan sebagaimana sama dengan barang komoditas lainnya sehingga dapat diperjualbelikan secara langsung, cash, kredit dan tidak langsung. Menurut informan dalam konteks transaksi kontemporer, jual beli emas di aplikasi dana tidak harus dalam satu majelis dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang diwujudkan secara online itu ketika mentransfer uang maka otomatis nilai emas akan masuk ke rekening atau akun aplikasi dana kita yang artinya secara langsung emas itu sudah kita miliki walaupun tidak secara fisik. Faktanya kenapa emas itu sudah kita miliki karena kita dapat menjual emas sesuai dengan harga jualnya, oleh karena itu kita menguasai berarti kita sudah menerima barang itu dan ini tidak ada masalah dalam transaksi jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana karena emas itu sudah menjadi milik kita. Hal ini sesuai dengan dalil kebolehan jual beli secara umum sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS.Al-Baqarah:275).

Perkembangan jual beli kontemporer, transaksi emas bertransformasi secara online dan itu tidak masalah karena sekarang ada pergeseran makna antara satu majelis itu ketika berada di aplikasi yang sama dan serah terima itu ketika kita mengklik beli barang itu ada di penguasaan kita maka itu sudah dianggap sebagai serah terima. Jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana yang dimana transaksi emas digital yang bukan dalam bentuk fisik melainkan emas

digital yang memiliki nilai ini sudah banyak dibahas dalam fatwa-fatwa Timur Tengah walaupun ada sebagian kalangan yang menganggap itu sebagai barang ribawi yang harus dilaksanakan secara langsung tetapi masa sekarang emas sudah diolah dan bukan lagi sebagai alat tukar maka emas tidak berbeda dengan perhiasan yang lain.

Jadi kesimpulannya bahwa menurut informan 6 jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana tidak ada masalah dan diperbolehkan karena emas bukan lagi sebagai barang ribawi tetapi dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan sebagaimana sama dengan barang komoditas lainnya.

Tabel 1 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Pendapat ulama	Alasan dan dasar hukum
1	Dr. H. Faturrahman Ghozali	Diperbolehkan	Praktik jual beli emas dianggap sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah. Praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi juga tidak masalah dan dianggap sah. Dasar hukum: -QS. al-Baqarah/2:275 -QS. an-Nisa/4:29
2	H.M. Syarif Fahriadi	Tidak diperbolehkan	Terdapat 2 pandangan terhadap jual beli emas yaitu pandangan pertama, memperbolehkan karena emas dianggap sebagai <i>arudh</i> dan uang sebagai <i>qiyamul asyya'</i> dan pandangan kedua, tidak memperbolehkan karena

			<p>emas dan uang dianggap sama-sama mengandung illah <i>Qiyamul Asyya</i>. Praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan jika berpegang kepada pandangan yang kedua dan Madzhab Syafi'i.</p> <p>Dasar hukum: -At-Tirmidzi nomor hadis 2518 dan An-Nasa'I nomor Hadis 5711 -Sahih Muslim nomor hadis 1513 dari Abu Hurairah R.A</p>
3	H. Asfiani Norhasni, Lc.	Tidak diperbolehkan	<p>Praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan karena adanya ketakutan terhadap emanya apakah benar-benar asli atau palsu.</p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit. - At-Tirmidzi Nomor hadis 2518 dan An-Nasa'I 5711
4	Dr. Ahmad, S.Ag.M.Fil.I	Membolehkan tapi sebaiknya dihindari	<p>Praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana diperbolehkan saja tetapi lebih baik dihindari karena dilihat dari keuntungan dan kerugian, bendanya tidak ada, dan tidak dapat diserahterimakan.</p>

			Dasar Hukum : QS. al-Baqarah/2:188
5	H.Muhammad Ghazali Mukeri	Diperbolehkan	Praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana dianggap sah dan diperbolehkan karena transaksinya termasuk dalam jual beli <i>salam</i> dan <i>wadiah</i> yang dimana barangnya tidak ada untuk sementara waktu serta dititipkan pada aplikasi tersebut. Dasar Hukum: - QS. al-Baqarah/2:275 - QS.al-Baqarah/2:282
6	Dr. Fahmi Hamdi, Lc,.M.A	Diperbolehkan	Praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana dianggap sah dan diperbolehkan saja karena emas bukan lagi sebagai barang ribawi tetapi sebagai komoditas saja Dasar Hukum: QS. al-Baqarah ayat 275

B. Analisis

Adapun analisis data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tabungan Emas Melalui Aplikasi Dana.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara enam orang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat dikalangan ulama kota

Banjarmasin terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana, pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan

Adapun pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan terdapat dua kriteria yaitu:

1) Membolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi

Adapun pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan asalkan rukun dan syarat jual beli terpenuhi yaitu informan 1, 5 dan 6. Pendapat dari ketiga informan ini yaitu:

Mengutarakan pandangannya bahwa perbuatan jual beli emas adalah sah dan dapat dilakukan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun tanpa emas fisik, karena hal tersebut dianggap sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang memberikan manfaat. Hal ini sesuai dengan Pendapat Ulama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang memandang bahwa emas dalam konteks modern tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, tetapi sebagai komoditas atau investasi sehingga transaksi non-tunai dapat diperbolehkan dengan syarat tertentu.¹²⁰ Fleksibilitas transaksi online melalui berbagai digital atau aplikasi yang dapat diintegrasikan ke dalam Islam sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat merupakan pandangan yang relevan sehingga hal tersebut dapat menggambarkan pemahaman bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern, asalkan tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.

¹²⁰ Arifin dan Nisa, "Jual-beli Emas Non-Tunai Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik Dan Modern," hlm. 51.

Jika di cermati informan 1 dan 6 mendasari pendapatnya pada hukum jual beli yaitu QS. al-Baqarah/2:275 dan informan 5 mendasari pendapatnya pada hukum jual beli *salam* yaitu QS. al-Baqarah/2:282 karena ketika transaksi jual beli ini telah memenuhi rukun dan syarat, maka boleh melakukan jual beli secara online. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan.

Begitu pula dalam praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana juga dianggap sah dan tidak masalah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak melanggarnya. Adapun hal ini sudah sesuai dengan pendapat fuqaha yang menjelaskan bahwa jual beli sah apabila telah memenuhi persyaratan diantaranya adanya *Bai, Mustari, Sighat dan Ma'qud 'alaih*.¹²¹ Kemudian terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh pihak yang berakad yaitu berakal sehat.¹²² Menurut ulama Syafi'iyah pihak yang berakad harus memiliki keberakalan untuk memahami dan bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan serta Aplikasi Dana telah menerima lisensi dari Bank Indonesia dengan nomor 20/17/20/DSSK/Srt/B pada tanggal 5 November 2018 untuk usaha *e-wallet*. Selain itu, Aplikasi Dana juga memiliki sertifikasi internasional ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi yang melindungi data pengguna, sertifikasi PCI-DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*) untuk standar keamanan

¹²¹ Syukur, *Fiqh Muamalah*, hlm. 50.

¹²² Soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, hlm. 65.

data pembayaran kartu, dan kebijakan *zero data sharing* yang menjamin keamanan data pengguna¹²³.

Menurut jumbuh ulama, jual beli dianggap sah jika telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syarat. Sedangkan dalam ijab dan qabul jual beli ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya, menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan qabul ialah tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shighat* (ijab Kabul) yang diucapkan. Sementara itu menurut Imam Malik bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.¹²⁴

Menurut penulis, 3 ulama di atas yang membolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi sebagai berikut:


- a) Penjual. Dalam transaksi ini, rukun terpenuhi karena penjual adalah pihak aplikasi Dana bekerja sama dengan PT. PG Berjangka yang memiliki otoritas atas emas digital.
- b) Pembeli, rukun terpenuhi karena pembeli disini ialah sudah berumur 17 tahun dan berakal sehat yang menggunakan aplikasi dana secara sadar untuk bertransaksi pada fitur dana emas tersebut. Akan tetapi jika ada orang yang hanya punya akun aplikasi dana saja tidak dapat dikatakan pembeli karena tidak terlibat dalam transaksi jual beli emas.

¹²³ "Apakah Dana Aman Tanpa Pengawasan OJK?," *Dana.id* (blog), diakses 21 April 2024.

¹²⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

- c) Ijab dan qabul. Dalam transaksi ini, rukun terpenuhi karena adanya syarat dan ketentuan yang telah disetujui para pihak serta pembeli mengklik kata beli pada fitur dana emas tersebut.

Gambar 3 : Syarat dan ketentuan Dana Emas



- d) Barang yang diperjualbelikan, rukun terpenuhi karena di dalam syarat dan ketentuannya sudah dijelaskan mengenai bentuk emas yang batangan dengan kadar 99,9 % (24 karat) dan waktu pengirimannya 2-4 hari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dalam transaksi jual beli *online* dianggap sah jika sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak melibatkan riba atau hal-hal yang diharamkan lainnya. Informan 1 juga menambahkan bahwa dalam transaksi ini kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju dan ridho terhadap barang yang diperjualbelikan. Berkaitan dengan pendapat ulama diatas

mengenai rukun dan syarat jual beli, bahwa jual beli *online* dapat dilakukan jika pengguna sudah dinyatakan terdaftar sebagai nasabah. Hal ini telah sesuai dengan mekanisme jual beli emas di aplikasi yang telah penulis paparkan pada bab II.

2) Membolehkan tapi sebaiknya dihindari

Adapun pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan tapi sebaiknya dihindari yaitu informan 4. Menurut informan ini pada dasarnya hukum jual beli itu boleh dan sah saja, namun dalam praktik jual beli emas secara online dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang dalam jual beli emas pada aplikasi tersebut.

Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang yang ditulis oleh dari pihak aplikasi maka transaksi tersebut tidak sah karena ada kecurangan dan kebohongan oleh penjual dan dapat mengganggu keabsahan akad. Dalam Islam, transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dilarang¹²⁵, karena dapat menyebabkan salah satu pihak merugi atau merasa dipermainkan. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli emas secara online, jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan yang disebabkan oleh kecurangan atau kebohongan oleh penjual, maka transaksi tersebut bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun jika kesalahan dari pihak pembeli waktu awal pembelian maka hal itu tidak mengganggu keabsahan akad dan hukumnya dianggap sah saja.

¹²⁵ Muslich, *Fiqh muamalat*, 2010, hlm. 191.

Dalam Islam kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi sangat ditekankan, sehingga transaksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat dipertanyakan keabsahannya. Dalam hal ini pihak aplikasi pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan, jika terjadi ketidaksesuaian maka pihak aplikasi dapat dianggap melanggar prinsip amanah dan kewajiban dalam memperjualbelikan barang.

b. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan

Adapun informan yang tidak memperbolehkan terhadap jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana adalah informan 2 dan 3 yang berpendapat bahwa mereka menganggap jual beli secara umum sah dan boleh dilakukan. Dalam praktik jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana informan 2 menegaskan bahwa dianggap tidak sah jika tidak ada kepastian atau kejelasan dalam beberapa hal, khususnya wujud emas yang diperjualbelikan dan disitu terdapat potensi dan resiko terjadinya penipuan ataupun kerugian pada pihak pembeli.¹²⁶ Sedangkan informan 3 berpendapat bahwa jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan sebab adanya ketakutan terhadap emasnya, apakah benar-benar asli atau palsu.¹²⁷

¹²⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 98.

¹²⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

Pendapat yang tidak memperbolehkan jual beli emas dengan sistem Tabungan emas ini juga didukung oleh ulama klasik seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali yang mengatakan sepakat bahwa emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki aturan dalam transaksinya.¹²⁸ Ulama klasik menjelaskan bahwa emas dan perak memiliki ‘*illat* (sebab hukum) sebagai alat tukar atau mata uang. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan emas dan perak harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada bab II yaitu *hulul*, *qabdhu* dan *tamatsul*.¹²⁹ Mazhab Syafi’I dan Maliki menekankan bahwa emas sebagai barang ribawi, harus diperlakukan seperti uang. Oleh karena itu, transaksi non-tunai dianggap tidak memenuhi syarat dan mengandung riba nasi’ah (penundaan serah terima). Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali juga memiliki pandangan serupa dengan tambahan bahwa emas dianggap setara dengan uang karena dapat diukur dan memiliki nilai yang tetap.¹³⁰

Berdasarkan syarat umum sahnya suatu jual beli ialah akad jual beli tersebut harus terhindar dari barang yang cacat (*aib*) yang meliputi, ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan syarat yang merusak. Mereka jua menganggap bahwa ketiadaan barang dalam jual beli dapat menimbulkan potensi masalah. Ulama yang tidak mendukung jual beli emas online ini mengacu pada hadist yang menggarisbawahi pentingnya penjelasan suatu

¹²⁸ Pardihsyah, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer,” hlm. 1281.

¹²⁹ Arifin dan Nisa, “Jual-beli Emas Non-Tunai Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama’ Klasik Dan Modern,” hlm. 50.

¹³⁰ Habibillah dan Hamdi, “Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih,” hlm. 5.

barang antara kedua belah pihak dalam transaksi seperti hadist yang menekankan pentingnya kejelasan dan keabsahan suatu barang sehingga tidak terjadinya potensi penipuan. Salah satu contoh hadis yang sering dikutip adalah hadis yang diriwayatkan dalam shahih Muslim nomor hadits 1513 dari Abu Hurairah RA yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang berpotensi terjadinya penipuan.

Menurut penulis, pendapat informan 2 dan 3 ini sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan sebelumnya di bab II yang mana dalam akad jual beli harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya transaksi jual beli. Salah satunya adalah *Ma'qud Alaih*. Berdasarkan pendapat ulama fikih dalam barang yang diperjualbelikan terdapat beberapa syarat yang harus dilaksanakan, antaranya:

- a. Ada saat transaksi maksud barangnya harus ada, tidak sah jual beli yang belum nyata.
- b. Barang yang dapat memberikan manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam
- c. Barang milik penjual, tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya,
- d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati, dan
- e. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan), tidaklah sah jual beli yang

menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa informan 2 dan 3 tidak memperbolehkan jual beli emas secara online dikarenakan hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki nilai yang sesuai dan untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap kondisi barang. Namun pada sisi lain, ketidakbolehan jual beli emas *online* dapat diinterpretasikan oleh sebagian masyarakat sebagai ketidakmampuan agama Islam untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman.

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tabungan Emas Melalui Aplikasi Dana

a. Ulama yang memperbolehkan

Terdapat dua kriteria ulama yang membolehkan yaitu:

1). Memperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi

Adapun informan yang memperbolehkan jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu informan 1, 5 dan 6. Menurut ketiga ulama ini bahwa praktik jual beli emas pada umumnya boleh sah saja apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam jual beli. Di era modern saat ini perkembangan juga semakin pesat seperti yang dulunya jual beli emas yang hanya bisa dilakukan secara *offline* tentu sekarang mengalami kemajuan yang bisa dilakukan secara *online* melalui *smartphone*.

Praktik jual beli emas secara *online* tidak masalah dan dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggarnya.

Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu QS. al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹³¹

Pada dalil ini menerangkan bahwa kita diperbolehkan melakukan transaksi jual beli selama tidak mengandung unsur riba dan selama tidak ada *gharar*. Ayat ini juga menekankan perbedaan antara transaksi jual beli yang sah dan praktik riba yang merugikan, serta menegaskan bahwa orang yang tetap mempraktikkan riba setelah mengetahui larangannya maka mendapatkan balasan yang keras dari Allah SWT.

Informan 1 juga menambahkan bahwa dalam transaksi ini kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju dan ridho terhadap barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana dalil dalam QS. an-Nisa/4:29 yang berbunyi:

¹³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³²

Ayat ini berkaitan dengan diperbolehkan praktik jual beli emas dengan syarat kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju. Selain itu ayat ini juga mengingatkan bahwa tidak boleh memakan harta orang lain tanpa dasar dan syariat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini juga relevan dengan praktik jual beli emas, dimana transaksi didasarkan pada kesepakatan dan memastikan proses jual beli dilakukan secara jujur dan adil.

Selain itu informan 5 juga menambahkan bahwa transaksi ini juga sama dengan ketentuan jual beli *salam* yang dimana barang fisiknya tidak ada untuk sementara waktu Sebagaimana dalil dalam QS. al-Baqarah/2/:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹³² Kementerian Agama, hlm. 83.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹³³

2) Memperbolehkan tapi sebaiknya dihindari

Informan yang membolehkan tapi sebaiknya dihindari yaitu informan 4.

Menurut informan ini pada dasarnya hukum jual beli itu boleh saja. Namun dalam praktik jual beli emas secara *online* dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang dalam jual beli emas pada aplikasi tersebut sehingga dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks menghindari *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi. Sebagaimana dalil QS. al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

¹³³ Kementerian Agama, hlm. 48.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹³⁴

Ayat ini menegaskan larangan atas praktik-praktik yang tidak jujur dan merugikan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks transaksi jual beli emas, Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini mengajarkan agar menjauhi segala bentuk penipuan, kecurangan dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi. Jadi kesimpulannya, praktik jual beli emas secara *online* melalui aplikasi dana diperbolehkan tapi sebaiknya dihindari karena dilihat dari keuntungan dan kerugian, barangnya tidak ada dan tidak dapat diserahkan.

b. Ulama yang tidak memperbolehkan

Informan 2 dan 3 berpendapat bahwa secara umum praktik jual beli emas itu boleh dan sah saja, namun Ketika dilakukan secara *online*, hal ini dianggap tidak sah karena tidak adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam barangnya. Jika tidak ada kejelasan atau kepastian barang maka salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi. Adapun beberapa rukun jual beli yang harus diantaranya yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya benda atau barang dan adanya ijab dan qabul. Adapun dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis 2518 dan an-Nasa’i nomor 5711 yang berbunyi:

دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ¹³⁵

¹³⁴ Kementerian Agama, hlm. 29.

¹³⁵ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Arbain An-Nawawi*, hlm. 38.

“Nabi Muhammad SAW bersabda: Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu”.

Hadis diatas menegaskan bahwa segala sesuatu yang meragukan memang harus ditinggalkan, Informan 2 dan 3 juga melarang berbagai macam jual beli yang mengandung ketidakjelasan hingga dikhawatirkan dapat merugikan pembeli. Informan 2 juga menambahkan bahwa dalam transaksi ini dapat berpotensi penipuan dengan tidak ada kepastian identitas pihak aplikasi dan alamat kantornya. Hal ini semacam rawan penipuan dan wajib di jauhi oleh kaum muslimin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim Nomor 1513 dari Abu Hurairah RA, yang berbunyi:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹³⁶

“Nabi Muhammad SAW bersabda: Rasulullah SAW melarang jual beli yang berpotensi terjadinya penipuan”.

Berkenaan dengan tidak adanya kejelasan atau kepastian barang dalam jual beli maka hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu rukun dalam jual beli belum terpenuhi sehingga menyebabkan jual beli emas secara *online* tidak sah. Kehadiran barang atau adanya kejelasan dari barang tersebut memang dianggap penting, hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan suatu barang dalam transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejelasan, keabsahan, dan keadilan dalam setiap transaksi.

Informan 3 juga menambahkan bahwa jual beli emas adalah satu komoditas yang dinyatakan ribawi, oleh karena itu para ulama fikih menyatakan bahwa jual beli emas itu disyaratkan dengan dibayar secara tunai dan dapat diterima barangnya

¹³⁶ Al-Imam Muslim bin AL-Hajjaj Al-Naysabouri, *Sahih Muslim*, 02:hlm. 669.

secara langsung. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi Saw. bersabda¹³⁷:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدَايِدٍ
فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَدِيهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا¹³⁸

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Berdasarkan penjelasan hukum yang penulis sebutkan sebelumnya, mayoritas pendapat ulama di Banjarmasin memperbolehkan praktik jual beli emas secara online melalui aplikasi dana dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan mereka, asalkan transaksi jual beli emas secara *online* tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum syariah serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka praktik jual beli emas tersebut dianggap sah dan boleh dilakukan.

¹³⁷ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,” diakses 2 April 2024.

¹³⁸ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih Muslim*, hlm. 44.